



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

Bekar. G bin Abdul Gani, NIK. 6404052007630003, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 20 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Semangka, Gang Buluh, RT.24, RW. 09, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Salbiah binti Jilang, NIK. 6404055310750002, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 13 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semangka, Gang Buluh, RT.24, RW. 09, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor

Hal. 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.P/2020/PA.TSe tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Irfan Nur bin Bekar. G, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Semangka, Gang Buluh, RT.24, RW. 09, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang perempuan bernama Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno, umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Rambutan, RT.89, RW. Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; -----
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.306/Kua.3401.04/PW.01/II/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon Muhammad Syafie, dengan seorang perempuan bernama Fitri Handayani binti Sabransyah, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;-----
3. Bahwa antara anak para pemohon Irfan Nur bin Bekar. G dengan Tri Fitri Handayani binti Sabransyah hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan calon mempelai wanita Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno sudah hamil 4 (empat) bulan;-----
4. Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon mempelai wanita Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;-----
5. Bahwa calon mempelai wanita (Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno) tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai wanita (Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno) khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan

Hal. 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe



yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;-----

6. Bahwa anak para pemohon Irfan Nur bin Bekar. G berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya bernama Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Irfan Nur bin Bekar. G untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama Tirka Dwi Anggraeni binti Puji Sutrisno;-----
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo sebagaimana tersebut di atas;-----

Hal. 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa pada hadir yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Hal. 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe



Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera,

T.t.d

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasana/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000
	Redaksi	Rp10.000,00
	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.TSe